



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : **WAWAN WIDODO BIN TURYANTO (alm);**  
**Tempat lahir** : Sidoarjo;  
**Umur/tanggal lahir** : 57 Tahun / 5 Februari 1966;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dk. Tegalborang Rt 004 Rw 003 Desa. Wonosari  
Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum M. Nafidzul Haq, S.H, Anstinna Yuliantie, S.H dan Ani Kurniasih,SH, para adokat pada LBH-PERISAI KEBENARAN, yang berkantor pusat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Nomor W 12 U 4/79/HK/01/III2023 tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN WIDODO bin TURYANTO (Alm)** bersalah Melakukan tindak Pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN WIDODO bin TURYANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci Asli Honda dengan Nomor seri A29 ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi G-4019-FB, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 atasnama SARWAN alamat Blacanan Rt 14 Rw 05 Sragi Pekalongan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi terpasang G- 3215-M (Nopol Palsu), Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi G-4019-FB, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 atas nama SARWAN alamat Blacanan Rt 14 Rw 05 Sragi Pekalongan ;

#### Dikembalikan kepada saksi Nurul Huda ;

- 1 (satu) set kunci letter “Y” modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model “Y”;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (dua) buah anak kunci palsu ;

#### Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAWAN WIDODO Bin TURYANTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Lapangan Mataram, di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan di jalan Jaksa Agung R Soeprpto, Kelurahan Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1992 No.Pol : G-4019-FB, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi **NURUL HUDA** dengan maksud dimiliki secara hukum, dan yang untuk sampai kepada barang yang akan diambilnya dengan cara merusak, membongkar atau menggunakan kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 05.30 Wib, saat terdakwa sedang duduk ditaman depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan di jalan Jaksa Agung R Soeprpto, Kelurahan Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sambil melihat-lihat dan mengamati sepeda motor mana yang akan diambil oleh terdakwa. Dan tak lama kemudian datang saksi Nurul Huda dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol : G-4019-FB yang kemudian memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan mepet dengan lapangan Mataram, saat itu terdakwa terus mengamati saksi Nurul Huda dan situasi di sekitar, selanjutnya saksi Nurul Huda masuk ke lapangan Mataram dan mulai lari-lari atau jogging, dan Ketika saksi Nurul Huda berlari dan menjauh dari tempat parkir sepeda motor, datang niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Astrea Grand No.pol. G-4019-FB, selanjutnya terdakwa segera mendekati dan menaiki sepeda motor Honda Astrea Grand milik saksi Nurul Huda dan mengeluarkan 1 (satu) set kunci letter "Y" modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model "Y" tersebut dari dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa langsung



memasang anak kunci yang paling kecil ke dalam kunci Y dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Astrea Grand milik saksi Nurul Huda dengan kunci Y modifikasi tersebut. Setelah kontak rusak kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung membawa menuju rumah terdakwa di Siwalan Kab. Pekalongan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurul Huda.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurul Huda mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL HUDA BIN ALM. ALISAMAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor Saksi dan STNKnya hilang karena diambil orang;
- Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Lapangan Mataram Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, namun setelah Saksi diperiksa di Kepolisian barulah Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil Terdakwa jenisnya Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1992 Nopol : G 4019 FB, milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sebelumnya sekitar pukul 05.30 Wib sepeda motor tersebut Saksi parkir di Lapangan Mataram tepatnya di depan kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan STNKnya berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena setelah membelinya sepeda motor tersebut sudah Saksi renovasi, dahulu beli second seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa Kepolisian benar;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi **H. HUSEIN BIN ALM TOHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan ada sepeda motor dan STNKnya hilang karena diambil orang;
- Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Lapangan Mataram Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, namun setelah Saksi diperiksa di Kepolisian barulah Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut jenis Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1992 Nopol : G 4019 FB, milik Sdr. NURUL HUDA;
- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor tersebut diparkir di Lapangan Mataram tepatnya di depan kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saat Saksi sedang jogging di Lapangan mataram bersama dengan Sdr. NURUL HUDA dan juga Sdr. AMRUR, ketika Saksi sedang jogging Saksi mengamati area parkir tidak melihat sepeda motor milik Sdr. NURUL HUDA kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. NURUL HUDA "hud la koe numpak motor opo" kemudian Sdr. NURUL HUDA langsung melihat ke tempat tadinya dia memarkirkan sepeda motor kemudian Sdr. NURUL HUDA langsung berteriak "wah motorku orak ono" , dari situ Saksi mengetahui bahwa Sepeda motor milik Sdr. NURUL HUDA hilang diambil oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa Kepolisian benar;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pki



3. Saksi **AMRUN BIN ALM. H. AHMAD ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan ada sepeda motor dan STNKnya hilang karena diambil orang;
- Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Lapangan Mataram Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, namun setelah Saksi diperiksa di Kepolisian barulah Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut jenisnya Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1992 Nopol : G 4019 FB, milik Sdr. NURUL HUDA;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum hilang sepeda motor diparkir di Lapangan Mataram tepatnya di depan kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang diberitahu oleh korban (NURUL HUDA) memberitahu Saksi dengan berkata "Ji, motorku hilang" yang pada saat itu sedang jogging/lari pagi di Lapangan Mataram Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa Kepolisian benar;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi **SABARUDIN BIN, S.H. ALATUN SALAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Raya Gumawang-Wiradesa tepatnya di sebelah barat lampu traffic light Gumawang Wiradesa Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami menangkap Terdakwa karena adanya Laporan dari korban NURUL HUDA, tanggal 20 Desember 2022 tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di Lapangan Mataram Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya dapat mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
  - Bahwa Kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1992 Nopol terpasang : G 3215 M, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) set kunci letter “Y” modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model “Y” yang diduga digunakan oleh Pelaku sebagai sarana atau alat dalam melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban NURUL HUDA;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Lapangan Mataram Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) set kunci letter “Y” modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model “Y” kemudian terdakwa langsung memasang anak kunci yang paling kecil ke dalam kunci Y dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik korban Nurul Huda dengan kunci Y modifikasi tersebut. Setelah kontak rusak kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung membawa menuju rumah terdakwa di Siwalan Kab. Pekalongan;
  - Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa Kepolisian benar;
  - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor;
  - Bahwa barang bukti benar;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1992 Nopol : G-4019-FB, beserta dengan STNK nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Lapangan Mataram Jl. Jaksa Agung R. Suprpto kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya, setahu Terdakwa saat itu pemilik sepeda motor sedang jogging lari keliling lapangan Mataram;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang kelapangan Mataram kemudian duduk di taman depan Kantor Kejaksaan, pada sekira pukul 05.30 Wib melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor tersebut diatas, kemudian berhenti memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan Kejaksaan tepi lapangan Mataram, kemudian orang tersebut turun dan masuk ke lapangan Mataram untuk jogging. Setelah mengamati keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa melihat korban sudah mulai jogging dan begitu masuk putaran kedua Ketika korban berada di sisi sebelah selatan lapangan, Terdakwa langsung langsung mengambil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor awalnya Terdakwa mengeluarkan kunci "Y" modifikasi (khusus untuk merusak kontak sepeda motor) yang sudah Terdakwa isiapkan dan langsung menaiki sepeda motor kemudian merusak kontaknya, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor korban dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Rencananya Sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci letter "Y" modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model "Y";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi terpasang G- 3215-M (Nopol Palsu), Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi G-4019-FB, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 atasnama SARWAN alamat Blacanan Rt 14 Rw 05 Sragi Pekalongan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi G-4019-FB, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 atas nama SARWAN alamat Blacanan Rt 14 Rw 05 Sragi Pekalongan;
- 1 (satu) buah anak kunci Asli Honda dengan Nomor seri A29 ;
- 1 (dua) buah anak kunci palsu;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di Lapangan Mataram, di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan di jalan Jaksa Agung R Soeprpto, Kelurahan Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Nurul Huda;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter "Y";
- Bahwa benar awalnya sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut terparkir di ditaman depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, kemudian Terdakwa langsung memasang anak kunci yang paling kecil ke dalam kunci Y dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Astrea Grand milik saksi Nurul Huda dengan kunci Y modifikasi tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pki



Setelah kontak rusak kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung membawa menuju rumah Terdakwa di Siwalan Kab. Pekalongan;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **WAWAN WIDODO BIN TURYANTO (alm)**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **WAWAN WIDODO BIN TURYANTO (alm)** yang dihadapkan kedepan persidangan



Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam milik Saksi Nurul Huda tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwasannya cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci “Y” yang bukan diperuntukkan untuk menyalakan sepeda motor, sehingga dapat dikatakan jika Terdakwa untuk dapat melakukan kejahatan tersebut dengan memakai anak kunci palsu. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun



perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini yang merupakan milik Korban, akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan alat untuk melakukan kejahatan milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Widodo Bin Turyanto (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wawan Widodo Bin Turyanto (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi terpasang G- 3215-M (Nopol Palsu), Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi G-4019-FB, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 atasnama SARWAN alamat Blacanan Rt 14 Rw 05 Sragi Pekalongan
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor polisi G-4019-FB, Noka : NC106-84150, Nosin : NCE – 1083613 atas nama SARWAN alamat Blacanan Rt 14 Rw 05 Sragi Pekalongan;
  - 1 (satu) buah anak kunci Asli Honda dengan Nomor seri A29 ;

**Dikembalikan kepada Saksi Nurul Huda;**

  - 1 (satu) set kunci letter “Y” modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model “Y”;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (dua) buah anak kunci palsu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2023**, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Choirin Nur**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wisudarto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**MUKHTARI, SH., M.H**

ttd

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

ttd

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**ENDAH WINARNI, SH**